



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Padang Jaya, 16 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Dusun V, RT. 01, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Marga Sakti, 30 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama Marhen di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 2 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2005, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 71/08/IV/2005, tertanggal 16 April 2005, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sudirman Dusun V, RT 01, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I, lahir pada tanggal 28 Desember 2005,
2. Anak II, lahir pada tanggal 18 Juli 2013,

Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun, dan sejak tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat seperti Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bersolek;
2. Tergugat tidak mau jujur masalah keuangan kepada Penggugat seperti uang hasil kerja Tergugat tersebut Tergugat pegang sendiri tidak mau memberikan kepada Penggugat di setiap Penggugat harus membeli kebutuhan rumah tangga Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat, serta di saat Penggugat meminta uang tersebut Tergugat selalu menanyakan terlebih dahulu uang tersebut untuk apa ? dan selama Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, terpaksa Penggugat bekerja sendiri, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Maka atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak nyaman, dan tidak dihargai sebagai seorang istri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 disebabkan Tergugat masih saja tidak mau jujur masalah keuangan kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Tergugat yang bernama Marhen di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sudirman Dusun V, RT 01, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ramdan dan berdasarkan laporan dari mediator perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 24 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti maksudnya, kemudian di persidangan Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun atau terjadi pertengkaran juga benar, namun tidak rukunnya bukan 14 (empat belas) tahun melainkan sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar penyebab keadaan rumah tangga Tergugat tidak rukun atau terjadi pertengkaran karena Tergugat pencemburu, dan tidak benar Tergugat melarang Penggugat bersolek, namun Tergugat mengingatkan Penggugat agar tidak berlebihan dalam bersolek;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) juga benar;
- Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Tergugat mengakui atau menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sudirman, RT. 05, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal di rumah saksi selaku nenek Penggugat yang juga rumah orang tua Penggugat di Unit III atau Desa Padang Jaya;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran dan saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar sebulan yang lalu dan pada pertengkaran tersebut Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan uang/nafkah Penggugat atau sekitar Rp 10.000 sampai dengan Rp 50.000 perminggu;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar sebulan tanpa kembali sedangkan Penggugat tidak pernah menemptut Tergugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sudirman, RT. 05, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Unit III atau Desa Padang Jaya;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun sekitar setahu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran dan saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga saksi tahu dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa terakhir pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar sebulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan uang/nafkah Penggugat atau sekitar Rp 10.000 sampai dengan Rp 50.000 perminggu;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar sebulan tanpa kembali sedangkan Penggugat tidak pernah menempt Tergugat;
 - Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan untuk itu Tergugat telah mengajukan orang dekatnya sebagai **saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Unit I Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, saksi kenal karena bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri setelah menikah saksi lihat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak 2 orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat sejak sebulan yang rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi, saksi lihat Tergugat sudah berpisah rumah dari Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat berpisah rumah Penggugat karena Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat dengan alasan Tergugat mau menabung untuk membangun rumah;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama, sementara Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang demikian keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan semula, dan mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, serta mohon akan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah menghadap di persidangan, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk itu telah ditetapkan Drs. Ramdan sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 24 Januari 2020, upaya damai melalui proses mediasi dalam perkara ini juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 1 (satu) tahun, setelah sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu atau tidak membolehkan Penggugat bersolek dan disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan uang nafkah Penggugat, puncaknya terjadi sekitar bulan November 2019, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, pada intinya sepanjang pertengkaran yang didalilkan Penggugat disebabkan Tergugat pencemburu dan tidak cukup memberikan uang nafkah kepada Penggugat telah diakui oleh Tergugat, karena uang digunakan Tergugat untuk menabung membangun rumah, selanjutnya Tergugat mengakui akibat dari pertengkaran Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sebulan, kemudian atas tuntutan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) dan permufakatan para pihak dalam perceraian (*Vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Sudirman Dusun V, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah(*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penguat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penguat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penguat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308- 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penguat dengan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penguat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi atau terjadi pertengkaran, terakhir terjadi sebulan yang lalu dan saat pertengkaran tersebut Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan uang/nafkah Penggugat dan Tergugat pencemburu yang tidak beralasan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar sebulan tanpa kembali sedangkan Penggugat tidak pernah menempt Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis telah membebankan wajib bukti kepada Tergugat, dan untuk itu Tergugat mengajukan orang dekatnya sebagai saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi dan saksi sering mendengar pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan uang atau nafkah Penggugat dengan alasan Tergugat ingin menabung untuk membangun rumah;
- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat serta kesaksian saksi Tergugat dihubungkan satu dengan lainnya

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2005 dan setelah menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak telah pernah hidup rukun sehingga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi sebulan yang lalu, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pencemburu dan Tergugat tidak cukup memberikan uang atau belanja Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, serta apa lagi kini Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sudah sebulan, dan setelah pisah tersebut Tergugat pernah kembali ke kediaman bersama sementara Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, dengan fakta-fakta tersebut Majelis menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga Para Pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Para Pihak merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung
Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan perkara ini Majelis selalu mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tetap saja

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, namun oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan keadaan rumah tangga para pihak jelas-jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi, maka sesuai azas umum keadilan maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmali M dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 M bersamaan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jawahir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
dto

Dra. Nurmali M
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Hamid

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,
dto

Jawahir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
4	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
6	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 17 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.AGM